



PENANGANAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG BELUM BERUSIA 12 TAHUN

Dewi sartika

Fakultas Hukum Universitas Mataram

email : dewisartika6080@gmail.com

Abstrak

Usia pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum atau yang disebut juga sebagai anak pelaku tindak pidana dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu 12 – 18 tahun. Yang menjadi masalah adalah ketika terjadi kasus anak yang menjadi pelaku belum berusia 12 tahun. Permasalahannya adalah apakah penanganannya dengan menjadikan anak sebagai tersangka lebih dahulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normativ dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada ketidakjelasan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang kemudian diturunkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Diversi dan Penanganan Anak yang belum berusia 12 tahun. Didalam PP tersebut tidak disebutkan apakah anak yang belum berusia 12 tahun dijadikan tersangka terlebih dahulu, yang dimana penulis berpendapat bahwa jika anak yang belum berusia 12 tahun ditangkap karena melakukan tindak pidana, tidak boleh dijadikan tersangka mengingat dalam Undang-Undang SPPA jelas pembatasan usia pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana.

Kata kunci : anak, pelaku tindak pidana, penanganan, tersangka.

Abstract

The age of responsibility for children in conflict with the law or what is referred to as the child of a criminal offender is limited by Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (SPPA), which is 12-18 years. The problem is when there is a case of a child who becomes an offender not yet 12 years old. The problem is whether the handling is by making the child a suspect first. The research method used in this study is normative using the legal and conceptual approach. The results showed that there was obscurity in Law Number 11 of 2012 concerning SPPA which was later passed down by Government Regulation Number 65 of 2015 concerning Diversion and Handling of Children who are not yet 12 years old. In the PP it was not stated whether the child who was not 12 years old was made a suspect beforehand, which the author argues that if a child who is not 12 years old is arrested for committing a criminal act, may not be a suspect considering the SPPA Law clearly limits the age of liability child who commits a crime.

Keywords: children, criminal offenders, handling, suspects.

A. Pendahuluan

Anak merupakan aset bangsa sebagai penerus para pendiri bangsa mewujudkan Negara menjadi negara yang maju. Sebagai penerus bangsa anak harus mendapat perlindungan secara komperhensif dan masif. Untuk memberikan perlindungan secara massif dan komperhensif, terhadap Perlindungan Anak di Indonesia, Pemerintah

Indonesia melakukan kristalisasi kepentingan tersebut dalam suatu kerangka kebijakan hukum nasional. Kerangka hukum perlindungan anak spesifik mulai diatur sejak Indonesia meratifikasi kebijakan Konvensi Hak Anak yang telah di syahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Wujud dari komitmen tersebut Indonesia meratifikasi melalui Keputusan Presiden (KEPRES) No. 36 Tahun 1990 dan menjadi Undang-Undang pada Tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau yang kemudian disingkat dengan UPA, dimana dalam Undang-Undang tersebut anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih didalam kandungan.

Dalam perjalanannya selama 12 tahun, Undang-Undang tersebut telah banyak “memakan tumbal” dalam artian pelaku kejahatan terhadap anak ditangkap dan diadili dengan mekanisme Undang-Undang tersebut. dalam kurun waktu tahun ke tahun, pelaku kejahatan terhadap anak semakin bertambah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas “prilaku” delikuennya. Menanggapi hal tersebut Pemerintah bersama legislative kembali merumuskan suatu perubahan beberapa Pasal dalam Undang-Undang tersebut menambah hukuman terhadap pelaku kejahatan terhadap anak tersebut. Perubahan tersebut tertuang didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemberatan terhadap pelaku kejahatan khususnya kejahatan seksual terhadap anak misalnya yang pada awalnya minimal 3 tahun menjadi minimal 5 tahun, perubahan lainnya juga terhadap kejahatan lainnya apabila yang melakukan orang tua /keluarga/ guru / tenaga pendidik diperberat ditambah menjadi 1/3 dari ancaman yang seharusnya.

Dalam perjalanan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tersebut, dinilai belum menjadi “tameng kokoh” untuk memberikan perlindungan terhadap anak sehingga Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo dengan mempertimbangkan pemberitaan secara faktual dalam media local maupun nasional menganggap permasalahan terhadap anak ini sangat genting. Oleh karena itu, dalam pertimbangannya Presiden menganggap Negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yakni Perpu Nomo 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tepat pada Tahun yang sama, Legislatif akhirnya mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak memerlukan perlindungan khusus dalam berbagai keadaan, salah satunya ketika berhadapan dengan hukum. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Negara memberikan legitimasi harapan perubahan perilaku anak dan pelibatan banyak pihak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan membawa paradigma baru dalam hukum acara di Indonesia yaitu *Restorative Justice* atau mengutamakan pemulihan terhadap keadaan awal bukan dengan pembalasan menjadikan masyarakat sebagai pendorong perubahan dan pemulihan disamping aparat

penegak hukum yang harus rela melepas stigma dan cara pandang lama yakni retributive atau pembalasan.

Batas usia pertanggungjawaban anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut diatur dan ditentukan dari 12 sampai 18 tahun. Dimana anak yang belum berusia 14 tahun tidak dapat dilakukan penahanan berdasarkan Pasal 32, dan tidak dapat divonis penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2). Mengenai batas usia tersebut menjadi permasalahan ketika terjadi kasus anak yang melakukan tindak pidana belum berusia 12 tahun. Namun beberapa bulan setelah pemberlakuan Undang-Undang SPPA tersebut, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dan Penanganan Anak yang belum berusia 12 tahun. Namun dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak dijelaskan secara jelas terkait penanganan anak yang belum berusia 12 tahun.

Dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tersebut disebutkan bahwa terhadap anak yang belum berusia 12 tahun, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial mengambil keputusan terhadap anak apakah akan dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada lembaga-lembaga kesejahteraan sosial untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Namun didalam PP tersebut tidak menjelaskan dalam proses anak ditangkap dan dilakukan penyidikan apakah anak dijadikan tersangka terlebih dahulu atau tidak, mengingat Penyidik meminta Pembimbing Kemasyarakatan untuk dilakukan penelitian kemasyarakatan harus memiliki dasar terhadap anak tersebut. Hal itu yang kemudian menarik untuk penulis bahas dalam tulisan ini.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normative, dengan mengkaji kepustakaan dan Undang-Undang sebagai isu yang utama dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*konseptual Approach*). Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan pendekatan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berusia 12 tahun. Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Pembahasan

Peradilan anak merupakan sesuatu kekhususan didalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang masuk dalam lingkup peradilan umum untuk melakukan proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Kekhususan tersebut baru ada sejak Tahun 1997 pada saat Pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut, Negara membatasi usia pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana yakni 8 sampai 18 tahun. Namun dalam perkembangannya, batas usia pertanggungjawaban tersebut dilakukan Yudisial Review ke Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 1/PUU-VIII/2010 yang kemudian menaikkan batas usia pertanggungjawaban anak menjadi 12 sampai 18 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 juga masih menggunakan anak nakal sebagai anak yang melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban

pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹ Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.²

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut pembuat (dader) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu :³

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (opzet) atau karena kelalaian (culpa).

Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :⁴

1. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu :⁵

1. Jiwa si pelaku cacat.

¹ Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Aksara Baru. 1999. Jakarta. Hal. 80

² *Ibid.* Hal. 75

³ Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 1997. Jakarta. Hal. 130

⁴ Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Aksara Baru. 1999. Jakarta. Hal. 80

⁵ Leden Mapaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. 2005. Jakarta, Hal. 72

2. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan.
3. Gangguan penyakit jiwa

Anak berkonflik dengan hukum adalah adanya tindakan-tindakan anak yang bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di Indonesia, sehingga dapat didefinisikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak-anak yang masih belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah. Umumnya, anak-anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum atau seorang anak yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum.⁶

Undang-Undang Pengadilan Anak menggunakan istilah “Anak Nakal” bagi anak yang melakukan tindak pidana maupun perbuatan lainnya yang melanggar peraturan tertulis maupun tidak tertulis (hukum adat). Berdasarkan ketentuan hukum positif yang mengatur tentang anak nakal, anak yang bermasalah kelakuan (anak berkonflik dengan hukum) disebut dengan “Anak Nakal”. Perbuatan anak yang menyimpang dan melanggar hukum disebut “Kenakalan Anak”. Kenakalan Anak adalah perbuatan yang dilakukan oleh anak, baik sendiri maupun bersama-sama yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana ataupun bukan hukum pidana maupun melakukan perbuatan oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela.⁷

Istilah anak nakal tersebut kemudian diganti oleh istilah Anak berkonflik dengan hukum atau yang disebut anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang disingkat SPPA. Istilah anak nakal diganti karena istilah tersebut secara tidak langsung memberikan stigma dan labelisasi negatif terhadap diri anak.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁸

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan mampu untuk memberikan perlindungan yang lebih sistematis mengingat

⁶ Mohammad Farid. Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum Sesuai dengan Standar Internasional. Yayasan Setara. 2006. Yogyakarta. Hal. 130

⁷ Tri Andrisman. Hukum Peradilan Anak. Bagian Hukum Fakultas Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2013. Hal. 6

⁸ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.35

dalam Undang-Undang tersebut mengedepankan peran yang lebih aktif oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait. Hal itu ditunjukkan dari beberapa hal menurut penulis sebagai berikut:

1. Kewajiban Diversi pada setiap tingkatan pemeriksaan meyakinkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh anak tidak serta merta harus diselesaikan melalui pendekatan hukum;
2. Para aparat penegak hukum harus yang menangani anak harus sesuai dengan kualifikasi dan standar yang ditentukan oleh Undang-Undang, yakni 120 jam pelajaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 92;
3. Kewajiban diberikannya bantuan hukum pada setiap tahap pemeriksaan anak;
4. Kewajiban pelibatan pembimbing kemasyarakatan Bapas pada setiap tahapan, baik penyidikan hingga reintegrasi atau proses anak dikembalikan kepada keluarga/lingkungan;
5. Mewajibkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan tempat untuk dilakukannya pembinaan terhadap anak, baik anak yang menjalani masa penyidikan atau anak yang menjalankan masa hukuman/vonis;
6. Meihatperbuatanyangdilakukanoleh anak tidaksertamertamerupakan tanggungjawab anak secara pribadi namun pelibatan keluarga dan masyarakat yang sangat penting.

Dalam Undang-Undang SPPA juga mengedepankan prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Hal tersebut tertuang didalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA.

Keadilan Restoratif dan Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan Restoratif atau Restorative Justice di Indonesia terdapat dalam United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985, mengatur. Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain mengentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.⁹

John Braitwaite seorang Guru Besar dari Australia National University dalam acara Annual Regional Wokrshop Restorative Justice di Kantor Kedutaan Besar Australia pada tanggal 4 Desember 2018 menjelaskan bahwa keadilan restoratif digunakan untuk melakukan pemulihan terhadap suatu kriminal, ia menggunakan kata "*Because Crime is hurts, justice should heal*" artinya kejahatan/kriminal tadi adalah menyakitkan dan keadilan lah yang akan menyembuhkan/memulihkan.¹⁰

Artinya keadilan restorative digunakan untuk memulihkan kondisi sosial kemasyarakatan tempat dimana kriminal tersebut terjadi dan berasal. Mengingat wilayah kerja hukum pidana yang melakukan intervensi kepada individu pelaku saja, namun hal lain diluar diri pelaku juga sangat penting untuk dilakukan intervensi agar pemulihan dan kriminal tersebut tidak terjadi meluas atau terulang kembali. Hal tersebut senada dengan pendapat Barda Nawawi Arief terkait dengan tujuan pemidanaan bertitik tolak

⁹ Endri Nurindra, 2014, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak*, hlm 4

¹⁰ John Braitwaite, *Australia's Ecpereience in Implementing Restorative Justice*, disampaikan pada Anual Regional Workshop, Kedutaan Besar Australia, Jakarta, 4 Desember 2019

kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.”¹¹

Melihat sejarah perkembangan hukum pidana, suatu tindakan atau perbuatan pidana bila dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain. Untuk mengembalikan pada keadaan semula maka diperlukan tindakan pembalasan terhadap orang/pelaku yang menyebabkan kerusakan atau kerugian dalam masyarakat tersebut. Pembalasan itu pada umumnya tidak hanya merupakan kewajiban terhadap seseorang yang dirugikan atau terkena tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban terhadap masyarakat.¹²

Terkait dengan penanganan anak yang melakukan tindak pidana yang belum berusia 12 tahun, dalam Undang-Undang SPPA disebutkan pada Pasal 21 dengan bunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
 - (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
 - (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
 - (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada
- Pada Pasal di atas, menyebutkan anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat dilakukan proses lebih lanjut dalam peradilan pidana, melainkan dalam tingkat penyidikan harus diambil keputusan terhadap diri si anak dengan melibatkan beberapa pihak seperti pekerja sosial dan pembimbing kemasyarakatan. Dalam Pasal di atas juga diberikan delegasi kepada Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, pengambil keputusan terhadap anak yang belum berusia 12 tahun yang terdapat dalam ayat (6).

Jika kita lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dan penanganan Anak yang belum berusia 12 tahun, terkait dengan penanganan anak yang belum berusia 12 tahun disebutkan dalam BAB IV tentang Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun mulai dari Pasal 67 sampai dengan Pasal 85. Namun dalam Pasal tersebut kita tidak temukan terkait dengan proses pengambilan

¹¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 98

¹² Herlina, Apong. “Restorative Justice”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 3 No. III. September 2004. 2004. hlm. 19-28

keputusan terhadap anak apakah dengan memberikan status tersangka terlebih dahulu, mengingat proses permintaan litmas dari penyidik kepada Balai Pemasaryakatan adalah proses penyidikan, dimana proses penyidikan telah disebutkan siapa yang menjadi tersangka, saksi maupun barang buktinya. Dalam praktiknya menimbulkan kebingungan, karena penyidik harus membuat berita acara penyidikan dan beberapa kasus anak ditetapkan sebagai tersangka, kemudian baru diambil keputusan bersama apakah anak dikembalikan kepada orang tua atau pembinaan dalam lembaga jika tidak memiliki keluarga atau dalam kondisi tidak memungkinkan untuk kembali kepada masyarakat.

Jika merujuk pada cita hukum dari pembuatan Undang-Undang SPPA yakni kepentingan terbaik bagi anak, dan menjauhkan anak dari penjara melalui pendekatan restorative justice, penanganan anak yang belum berusia 12 tahun ketika menjadi pelaku tindak pidana dan masuk dalam proses penyidikan, seharusnya tidak ditetapkan sebagai tersangka dan harus diperjelas dalam Peraturan Pemerintah tersebut. hal tersebut semata-mata untuk menghindari labeling dan merujuk pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi : Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

D. Kesimpulan

Penanganan anak berkonflik dengan hukum yang belum berusia 12 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dan Penanganan Anak yang belum berusia 12 tahun adalah penyidik bersama pekerja sosial dan pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasaryakatan setempat wajib mengadakan rapat pengambil keputusan untuk menentukan anak apakah dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial. Dalam proses penyidikan anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat dijadikan tersangka karena batas pertanggungjawaban usia mutlak diatas 12 tahun. Sehingga anak yang belum berusia 12 tahun yang ditangkap dan dilakukan proses hukum pada kepolisian hanya sebagai terlapor saja. Karena dengan memberikan status tersangka kepada anak yang belum berusia 12 tahun dapat melanggar prinsip dan asas kepentingan terbaik bagi anak dan dipastikan akan memberikan labeling yang buruk terhadap anak.

Daftar Pustaka

A. Buku & Artikel

- Andi Hamzah. 1997. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.. Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Endri Nurindra, 2014, Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak,
- Leden Mapaung. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafrika.. Jakarta
- Mohammad Farid. 2006. Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum Sesuai dengan Standar Internasional. Yayasan Setara. Yogyakarta.

Roeslan Saleh, 1999. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Aksara Baru.. Jakarta.

Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing

Tri Andrisman. 2013. Hukum Peradilan Anak. Bagian Hukum Fakultas Hukum Pidana. Universitas Lampung.

Herlina, Apong. "Restorative Justice", Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 3 No. III. September 2004. 2004.

B. Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dan Penanganan Anak yang belum berusia 12 tahun